

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Desa Klumpit

Berdirinya Pemerintah Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, pertama kali di pimpin oleh Bapak Basrun pada tahun 1947, kemudian Bapak Ihsan menjabat dari tahun 1955 sampai dengan 1962, lalu Bapak Karsiman menjabat pada tahun 1962, dan di tahun 1966 yang memimpin adalah Bapak Judi Jarwono selaku Kepala Desa Klumpit, setelahnya Plt. Kepala Desa Bapak Sukarno menjabat pada tahun 1967. Pada tahun 1968 kantor Kepala Desa Klumpit sementara bertempat di rumah Bapak Syamsudini. Pada tahun 1973, kantor Kepala Desa Klumpit pertama kali dibangun di atas tanah kekayaan milik desa dengan dana pembangunan sebesar Rp.15.145.000,- (lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya tahun 1974 dana diambil dari swadaya masyarakat desa dan hasil lelang tanah milik desa. Pendirinya adalah Bapak Syamsudini yang beralamat di Rt.03 Rw.01 Desa Klumpit. Bapak Syamsudini telah menjadi Kepala Desa dari tahun 1968 sampai tahun 1988, pada tahun 1998 sampai tahun 2005 Kepala Desa yang menjabat ialah Bapak Kusnadi. Pada tahun 2006 PJ Kepala Desa Klumpit dijabat oleh Bapak Syukur. Pada bulan Agustus 2006 sampai dengan 4 Agustus 2013 Kepala Desa Klumpit dipimpin oleh Bapak Muh Iskandar, pada 6 Agustus 2013 sampai dengan 16 Desember dijabat oleh PJ Kepala Desa Klumpit Bapak Syukur. Pada tanggal 17 Desember 2013 Kepala Desa Klumpit yang menjabat adalah Bapak Subadi hingga sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil data Desa Klumpit, Gebog, Kudus, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.

## 2. Letak Geografis Desa Klumpit

Desa Klumpit termasuk desa di wilayah kecamatan Gebog. Desa ini terletak sekitar  $\pm 8$  km dari puncak gunung Muria. Desa ini berada  $\pm 10$  km sebelah barat laut dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus. Desa Klumpit ini terbagi atas beberapa dukuh yaitu : Pedak Wetan RW 01, Santren RW 02, Grobog RW 03, Kalilopo RW 04, Klumpit RW 05, Ngaringan RW 06, Modinan RW 07, Pedak Kulon RW 08.<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Desa Klumpit :

Barat : Desa Getassrabi.

Timur : Desa Karangmalang dan Desa Gribig

Selatan : Desa Gribig dan Desa Karangampel

Utara : Desa Sudimoro dan Desa Padurenan

## 3. Visi dan Misi Desa Klumpit

a. Visi : “Terwujudnya Desa Klumpit yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tentram dan Sejahtera”

b. Misi :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya, melalui Optimalisasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat di berbagai Bidang
- 3) Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Desa Klumpit secara Berkelanjutan yang didukung Infrastruktur memadai
- 4) Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Kerukunan desa.<sup>3</sup>

## 4. Struktur Birokrasi Desa Klumpit

Desa dalam melayani masyarakat tentu tidak terlepas dari peran kepala desa dan jajarannya, selain itu

---

<sup>2</sup> Profil Desa Klumpit, Gebog, Kudus, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>3</sup> Profil Desa Klumpit, Gebog, Kudus, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.

juga ada Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kinerja Kepala Desa, serta ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan.<sup>4</sup> Berikut susunannya:

**a. Pemerintah Desa Klumpit**

**Tabel 4. 1**

**Struktur Pemerintahan Desa Klumpit**

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Subadi
2.	Sekretaris Desa	Amanda Oktaviani
3.	Kasi Kesejahteraan	Hasan
4.	Staff Kesejahteraan	Rofiq
5.	Kasi Pemerintahan	Sri Susanti
6.	Staff Pemerintahan	Supa'at
7.	Kasi Pelayanan	Sudar Santosa
8.	Staff Pelayanan	Jumadi
9.	Kaur TU dan Umum	Setiawan, S.E
10.	Staff TU dan Umum	Mohamad Abdul Rofiq
11.	Kaur Keuangan	Hj. Nor Azizah
12.	Staff Keuangan	Abdul Aziz
13.	Kaur Perencanaan	Bustanul Arifin
14.	Staff Perencanaan	Mulyono
15.	Kepala Dusun I	Tri Wulan Suraningsih
16.	Kepala Dusun II	Ahmad Rifa'i
17.	Kepala Dusun III	Nur Ali Fais

**b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Tabel 4. 2**

**Struktur BPD Desa Klumpit**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Abdur Rahman
2.	Wakil BPD	Bagas Priyantoko
3.	Sekretaris BPD	Ulya Nurul Khikmah
4.	Kabid Pemerintahan	Khaeron
5.	Kabid Pembangunan	Nor Azis

<sup>4</sup> Profil Struktur Pemerintahan Desa Klumpit, Gebog, Kudus, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 10.00 WIB

No.	Jabatan	Nama
6.	Anggota	Sugiyono
7.	Anggota	Zuliyanto
8.	Anggota	Solichah
9.	Anggota	Muhammad Kahfi

**c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)**

**Tabel 4. 3**  
**Struktur LPMD Desa Klumpit**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Muhammad Suudi
2.	Sekretaris	Supriyadi
3.	Bendahara	Asy'ari
4.	Seksi Keagamaan	Syafi'i Basuno
5.	Seksi Kesejahteraan	M. Muchlis S.
6.	Seksi Humas	Aziz Muslim
7.	Seksi Perekonomian	Suwito
8.	Seksi Infrastruktur	Jaswadi
9.	Seksi Pemuda dan Olga	Rahmad Andum

Dari data di atas, menyimpulkan bahwa peran serta partisipasi perempuan dalam birokrasi desa berjumlah 6 orang, yang terbagi dalam perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut, menunjukkan peningkatan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, sebab sebelumnya hanya ada satu perempuan yang aktif dalam birokrasi desa.

**5. Kondisi Demografis Desa Klumpit**

**a. Kependudukan**

Desa Klumpit terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 46 RT (Rukun Tetangga) dengan luas wilayah 339,51 Ha. Desa Klumpit juga memiliki jumlah penduduk sekitar 11.825 jiwa, yang terbagi menjadi 3.809 KK dengan rincian 5.969 orang Laki-laki dan 5.856 orang Perempuan, jumlah

tersebut bisa bertambah maupun berkurang sesuai angka kelahiran atau kematian.<sup>5</sup>

**Tabel 4. 4**  
**Jumlah Penduduk Desa Klumpit**

No.	Jenis	Jumlah
1.	KK (Kartu Keluarga)	3.809
2.	Laki-laki	5.969
3.	Perempuan	5.856
Keseluruhan Penduduk		11.825

**b. Perekonomian**

Keadaan masyarakat Desa Klumpit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau bekerja yang mendapatkan penghasilan, rata-rata penduduknya berpenghasilan dari bertani, dengan didukung lahan pertanian yang luas memungkinkan para penduduk desa untuk menjadi petani. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat desa lainnya tidak bekerja, masyarakat desa juga memiliki pekerjaan yang beragama untuk kelangsungan hidup mereka.<sup>6</sup>

**Tabel 4. 5**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Klumpit**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.233
2.	Buruh Tani	584
3.	Pengusaha	178
4.	Buruh Industri	2.377
5.	Buruh Bangunan	1.019
6.	Pedagang	297
7.	Angkutan	79
8.	PNS/ABRI	113

<sup>5</sup> Subadi, Kepala Desa Klumpit, wawancara oleh Nur Naili Mafaza, 21 Desember, 2023, pukul 09.30 WIB.

<sup>6</sup> Subadi, Kepala Desa Klumpit, wawancara oleh Nur Naili Mafaza, Balai Desa Klumpit, 21 Desember, 2023, pukul 09.30 WIB.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
9.	Pensiunan	62
10.	Lainnya	726

**c. Pendidikan**

Desa Klumpit juga memiliki sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pendidikan, yaitu dari mulai jenjang Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas. Selain itu juga, masyarakat Desa Klumpit telah menamatkan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.<sup>7</sup>

**Tabel 4. 6**  
**Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	4
2.	SD/MI	8
3.	SMP/MTS	1
4.	SMA/MA	1

**Tabel 4. 7**  
**Tamatan Pendidikan Masyarakat Desa Klumpit**

No.	Tamatan Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	1.192
2.	SD Sederajat	4.607
3.	SMP Sederajat	2.363
4.	SMA Sederajat	1.835
5.	Akademi/D1-D3	75
6.	Sarjana/S1	264
7.	Magister/S2	7

**d. Keagamaan**

Masyarakat Desa Klumpit mayoritas beragama Islam, dengan kehidupan yang cukup dikatakan agamis memiliki berbagai kegiatan keagamaan yang terkadang dijalankan di tempat

<sup>7</sup> Subadi, Kepala Desa Klumpit, wawancara oleh Nur Naili Mafaza, 21 Desember, 2023, pukul 09.30 WIB.

peribadatan yang bertepatan dengan hari-hari besar Islam. Terkait hal tersebut, maka di Desa Klumpit memiliki sejumlah sarana dan prasarana tempat ibadah atau untuk kegiatan keagamaan.<sup>8</sup>

**Tabel 4. 8**  
**Jumlah Sarana Ibadah Desa Klumpit**

No.	Sarana	Jumlah
1.	Masjid	10 bangunan
2.	Mushola	22 bangunan
3.	Pondok atau Langgar	5 bangunan
Jumlah		37 bangunan

Banyaknya masyarakat muslim di Desa Klumpit, menjadikan kegiatan tidak terlepas dari hal-hal yang berbasis agama Islam, baik itu kegiatan adat tidak hilang kultur agamanya, seperti acara selamatan, khitanan, maulidan, tadarusan, mitoni, mapati, tahlilan, manaqiban, do'a rasul, tirakatan, ziarah punden, rajaban, ruwahan, fatayat, muslimat, aisiyah, pengajian bapak NU, haul cikal bakal dan lain sebagainya.

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Penafsiran QS. At-Taubah ayat 71**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>8</sup> Subadi, Kepala Desa Klumpit, wawancara oleh Nur Naili Mafaza, Balai Desa Klumpit, 21 Desember, 2023, pukul 09.30 WIB.

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah:71)<sup>9</sup>

Quran Surah at Taubah termasuk dalam golongan Surah Madaniyah yang berjumlah 129 ayat, pada QS at Taubah ulama tafsir sepakat jika surah ini turun di Madinah, walau ada ulama yang berpendapat bahwa sebagian ayat surah at Taubah termasuk dalam golongan Surah Makiyah. Surah at Taubah yang dapat berarti sebagai “Pengampunan”, diisyaratkan bahwa Allah senantiasa terbuka dalam memberi peluang ampunan bagi hambaNya yang memohon ampun kepadaNya.<sup>10</sup>

Surah at Taubah termasuk surah ke 9 dalam al Quran, di mana surah ini memiliki beberapa nama, namun ada dua nama yang masyhur yakni at Taubah (Pengampunan) dan *Bara'ah* yang memiliki arti “Berlepas Diri”, sebab sebagian besar yang dibicarakan dalam surah tersebut ialah mengenai pernyataan terputusnya janji perdamaian dengan kaum musyrikin. Surah at Taubah juga satu-satunya surah yang tidak diawali dengan bacaan “*Basmalah*”, dikarenakan dalam surah ini memuat banyak pernyataan perang, sedangkan bacaan *Basmalah* memiliki makna cinta kasih Allah dan kedamaian.

Surah at Taubah turun setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari perang Tabuk, di mana perang tersebut terjadi pada tahun 9 Hijriyyah. Pembacaan surah at Taubah dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib pada saat musim haji di tahun yang sama. Surah at Taubah juga turun pada saat masa tugas kerasulan nabi akan berakhir.

---

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag, QS At Taubah: 71

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag

Oleh karenanya, kandungan surah at Taubah memberi penekanan pada bagaimana upaya yang akan umat Islam lakukan agar kehidupannya tetap solid dan tidak mudah digoyahkan oleh beberapa pihak yang dapat menghancurkan kehidupan umat Islam.<sup>11</sup>

Dalam penafsiran al Qur'an tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai munasabah ayat, di mana fokus penelitian ini adalah surah at Taubah ayat 71. Oleh karena itu sebelum membahas ayat 71, terlebih dulu membahas ayat 70 yang menjelaskan mengenai balasan yang diterima pada kaum nabi terdahulu. Al Quran mencatat sejarah para kaum tersebut agar manusia dapat mengambil pelajaran dan berfikir bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya dan balasan tersebut tidak selalu diberikan di akhirat namun, dapat juga diberikan langsung di dunia. Di mana kaum munafik mendapatkan siksaan yang pedih dari segala perbuatan yang dilakukan.

Ayat 71 ini menerangkan tentang sifat para kaum mukminin, setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan mengenai sifat kaum munafik dan balasan nya. Sifat kaum mukmin laki-laki maupun perempuan adalah sama, memiliki peran yang sama untuk saling menjaga satu sama lainnya. Dalam masyarakat kaum mukmin laki-laki dan perempuan penting untuk mengajak dalam kebaikan dan mencegah keburukan sebagai peran perbaikan masyarakat. Islam tidak hanya memberikan kewajiban pada individu tertentu saja, melainkan seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, baik kaum mukminin maupun mukminat. Agama Islam juga, tidak membiarkan kaum mukmin untuk diam saja saat melihat sebuah keburukan di masyarakat, untuk itu diperintahkan lah para kaum mukmin untuk saling menasihati satu sama lain.

Sementara, pada ayat 72 menjelaskan tentang balasan yang diperoleh oleh orang-orang mukmin atas perbuatan kebaikan mereka. Allah telah menjanjikan surga bagi kaum mukmin sebagai manusia yang taat

---

<sup>11</sup> Khotimah Suryani, "Menelaah Tafsir Surah At-Taubah," *Dar eL-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): (66-88) 68.

kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan kewajiban sebaik-baiknya. Namun, kenikmatan besar yang Allah berikan ialah keridhaan Allah, sebab ridha Allah adalah puncak tertinggi bagi manusia agar dapat istiqomah di jalan yang lurus.<sup>12</sup>

Dengan demikian, keterkaitan antara ayat 70, 71 dan 72 dapat ditarik kesimpulan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasannya, semua akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk itu, sebagai muslim laki-laki maupun perempuan diserukan agar selalu berbuat kebaikan dan mencegah keburukan di mana pun berada, dilingkungan keluarga maupun masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang penting untuk saling mengingatkan satu sama lainnya.

Adapun penafsiran perkata QS. At Taubah ayat 71 yang dijelaskan dalam Quran Kemenag, Tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili dan sebagian dari Ibnu Katsir dapat diuraikan, bahwa kata **أَوْلِيَاءَ** Kata (*auliyaa'*) berasal dari kata (*wilaayah*) yang berarti tolong menolong dalam kondisi terimpit, persaudaraan dan saling mengasihi, di mana kata tersebut lawan dari permusuhan.<sup>13</sup> *Auliyaa'* juga bermakna saling menolong, saling menyokong, sebagai pelindung atau penolong. Selanjutnya pada **يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** menjelaskan untuk menyeru pada perbuatan kebaikan dan mencegah dari berbuat munkar, sebagaimana sifat para mukminin baik laki-laki maupun perempuan, sesama mukmin hendaklah saling berbuat baik maupun berperilaku baik, mencegah dirinya, kerabat dan sekitarnya agar tidak menyalahi aturan Allah.<sup>14</sup> Seperti berlaku adil, tidak curang, berkata jujur, tidak berdusta, tidak mengambil hak orang lain dan lainnya.

---

<sup>12</sup> Qur'an Kemenag

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Munir Fii al-Aqidah al-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 658.

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim Jilid 4* (Mesir: Dar Ibnu Jawzi, 2010), 313.

Sifat kaum mukmin lainnya yang dijelaskan dalam ayat 71 ialah وَيُفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ yang bermakna mendirikan salat dengan khusyuk dan sempurna sampai ke hati dan membayar zakat dengan semestinya serta tidak bakhil. Sebagai kaum mukmin juga diharuskan untuk menaati segala yang diperintahkan Allah dan rasulNya,<sup>15</sup> sebab kaum mukmin dan orang-orang yang memiliki sifat tersebut Allah akan memberi rahmatNya di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ atau penegasan dan (mubaalaghah) atau bermakna sangat,<sup>16</sup> bahwa kaum mukmin mendapatkan rahmat Allah sedangkan kaum munafik tidak mendapatkannya.

Pada penafsiran menurut ulama tafsir seperti Wahbah Zuhaili lebih lanjutnya dijelaskan bahwa kata *auliya* yang asalnya dari kata *wilaayah*, bermakna tolong menolong dalam kondisi sempit, saling bersaudara dan saling mengasihi, sebagaimana lawan dari kata permusuhan, di mana orang-orang mukmin saling menolong dan menyokong tidak seperti kaum munafik yang hanya ikut sana sini dan sering bermusuhan.<sup>17</sup>

Sementara Ibnu Katsir menjelaskan setelah Allah menyampaikan sifat-sifat orang munafik pada ayat sebelumnya, pada QS At Taubah ayat 71 Allah menjelaskan mengenai sifat-sifat orang mukmin yang saling tolong menolong dan saling menopang. Ibnu Katsir memperkuat penafsiran tersebut dengan berpedoman pada hadits nabi, dari Abu Musa dari Rasulullah Saw bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Artinya: “Orang beriman dengan orang beriman lainnya adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain” (HR. Bukhari), serta dalam hadits lain juga diriwayatkan oleh

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag, QS. At Taubah ayat 71

<sup>16</sup> Az Zuhaili, *Tafsir Munir Fii al-Aqidah al-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 5*, 545.

<sup>17</sup> Az Zuhaili, 658.

Bukhari dari Nu'man bin Basyir r.a, bahwa Nabi Saw bersabda

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

Artinya: “Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, seperti perumpamaan satu tubuh, jika ada satu anggota tubuh yang sakit maka seluruh tubuh yang lain ikut merasa demam dan tidak bisa tidur “ (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan urusan seorang Mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambaNya

<sup>18</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim* Jilid 4, 313.

selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

Ketiga hadis di atas menegaskan bahwa antara mukmin satu dengan yang lainnya adalah saudara, yang diharuskan untuk saling membantu, mengasihi, mencintai, mengerti dan saling merasakan. Pada hadis juga memaparkan bahwa “Allah selalu akan menolong seseorang yang selalu menolong sesama”, makna teks tersebut jelas sekali tidak secara mutlak ditujukan kepada laki-laki saja melainkan perempuan juga termasuk di dalamnya. Di mana ditugaskan untuk bersama-sama dalam melakukan kebaikan dan saling menasihati untuk menjauhi larangan yang ada, ibaratnya bahwa orang mukmin seluruhnya ialah satu tubuh yang berarti dapat saling menjaga satu sama lain, agar dapat mencapai kemaslahatan bersama.<sup>19</sup>

Mufassir lain seperti Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah mengemukakan, bahwa pada QS. At Taubah ayat 71 menerangkan tentang keadaan orang-orang mukmin dan pahala yang akan diterimanya, seperti kebiasaan al Quran yang menampilkan secara runtut apa yang sejalan dan bertolak belakang, melalui penuturan kaum munafik terlebih dahulu setelahnya baru tentang orang-orang mukmin.<sup>20</sup>

Bagi orang-orang mukmin yang mantap imannya yang dibuktikan melalui perbuatan saleh baik laki-laki maupun perempuan dengan menjadi penolong bagi sebagian yang lain, karena satu hati, senasib dan satu tanggung jawab. Orang-orang mukmin akan senantiasa bekerja sama dalam berbagai urusan serta berbuat kebaikan dan meninggalkan berbagai larangan yang Allah tetapkan, begitu juga menunaikan salat dengan sempurna dan khusyuk, membayarkan zakat dengan semestinya dan

---

<sup>19</sup> Muhammad Gibran Ichsani, Khambali, dan Nan Rahminawati, “Implikasi Pendidikan yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71 terhadap Pendidikan Sosial,” *Islamic Education* 3, no. 2 (2023): (875-882) 876.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 651.

ke semuanya itu adalah bentuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut adalah rahmat dari Allah, di mana tidak ada yang bisa mengalahkan dan membatalkan kehendak Allah dalam segala ketetapan-Nya.

Pada ayat tersebut, juga menerangkan perihal perilaku orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang sama, karena mereka adalah satu golongan yang diperintahkan untuk saling mengasihi, tolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan menjalankan amal saleh, berucap yang baik dan berakhlak luhur, tidak melakukan perbuatan yang munkar seperti berbuat keji, curang, berucap keburukan, tidak adil, perilaku yang menyimpang dan lain sebagainya, serta menunaikan salat dengan khusyuk lagi sempurna, zakat dibayarkan dengan semestinya dan taat kepada Allah dan Rasulallah.

Penafsiran senada juga dimunculkan Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa QS At Taubah ayat 71 yang menjelaskan dalam Islam perempuan maupun laki-laki adalah wali. Maksudnya ialah, laki-laki adalah wali perempuan begitu juga perempuan adalah wali dari laki-laki. Baik perempuan ataupun laki-laki dianjurkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, membayar zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulallah. Penegasan ini sudah termasuk ibadah ritual juga ibadah sosial.<sup>21</sup>

Maksud dari makna wali sendiri diambil dari kata “*auliya*”, yang berawal dari “*Ba'dhuhum auliya' ba'dh*” dengan arti saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahabub*) dan saling menopang (*ta'adhud*), di mana yang satu ialah wali bagi yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa wali adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi penolong, penanggung jawab, pengampu dan penguasa. Dengan pemaknaan demikian dapat

---

<sup>21</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 80.

menunjukkan bahwa antara satu dengan yang lainnya ialah sejajar dan sederajat.<sup>22</sup>

Sesungguhnya orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan saling mendukung dan membela, kerja sama antara laki-laki dan perempuan dahulu telah berlangsung dengan baik di berbagai bidang dan pada kondisi yang sangat penting, seperti perjalanan hijrah dan jihad. Hal tersebut dijalankan sesuai syariat yang berlaku, di mana laki-laki dapat menjaga kehormatan dan pandangannya serta para perempuan dapat menjunjung tinggi etika, rasa malu, kehormatannya dengan berpakaian yang sopan, bertutur kata yang baik, menjaga pandangan dan giat dalam bekerja.

Adanya data historis pada ayat ini dapat memperkuat tentang peran perempuan dalam kehidupan Nabi Muhammad, seperti yang Asma Dzaton Nithaqain lakukan. Pada saat Perang terjadi Asma beserta para muslimah membantu para pasukan untuk memberi minum, menyiapkan makanan serta memberi dukungan agar para lelaki yang lelah dapat semangat kembali untuk berperang, selain itu para muslimah juga membantu dalam mengobati, merawat pasukan yang terluka. Dengan begitu, peran antar laki-laki dan perempuan dapat dijalankan dengan berimbang. Bukti ini mengindikasikan bahwa sejak zaman Rasul, perempuan telah berpartisipasi aktif di ruang publik.

Oleh karena itu, sebagaimana mestinya bahwa orang-orang mukmin adalah saudara yang saling membantu satu sama lain, saling menolong, menopang, mengasihi, mencintai dan menebar kebaikan bersama. Tidak ada yang berbeda, tugas antara laki-laki dan perempuan adalah sama dengan memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Untuk itu, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama tidak ada yang di bedakan, semuanya dapat menjalankan peran di mana saja, baik peran dalam rumah maupun di luar rumah

---

<sup>22</sup> Kodir, 64.

asalkan tetap menjaga harkat dan martabat sebagaimana yang telah di syariat kan oleh agama.<sup>23</sup>

## 2. Respons Masyarakat terhadap Peran Publik Perempuan pada Birokrasi Desa Klumpit Gebog Kudus

Desa Klumpit merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagaimana seperti desa pada umumnya Desa Klumpit juga memiliki birokrasi yang mengatur dan memimpin desa tersebut, dalam birokrasi desa tidak terlepas dari peran serta partisipasi perangkat dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Peran serta partisipasi untuk membangun desa yang lebih berdaya lagi membutuhkan kerjasama yang adil antara laki-laki dan perempuan, peran tersebut sangatlah penting karena sebagai masyarakat laki-laki maupun perempuan memiliki tugas yang sama di publik untuk dijalankan. Untuk itu, dengan adanya peluang yang telah dibuka oleh desa perempuan juga berhak dalam mengisi peluang tersebut.

Peran serta partisipasi publik perempuan khususnya pada birokrasi Desa Klumpit telah dimulai sejak lama. Pada struktur perangkat desa telah ada sejak tahun 2010, adanya peran perempuan tersebut menjadi pelopor perempuan pertama di jajaran perangkat desa, hingga pada tahun 2019 terbentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki anggota perempuan juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa pada dasarnya telah memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam terlaksananya pembangunan desa.

Berbagai kegiatan yang ada di desa, membuat desa tidak dapat berjalan hanya dengan peran laki-laki saja, untuk itu dalam kesempatan yang ada peran serta partisipasi perempuan dibutuhkan karena memang dalam bidang-bidang tertentu, seperti pada bidang kesehatan atau yang berhubungan dengan balita maupun ibu hamil

---

<sup>23</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 5*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2018), 544.

perempuan lebih menguasai. Dalam hal ini, biasanya perempuan terhimpun dalam kegiatan posyandu yang termasuk dalam program PKK. Oleh karena itu, peran publik perempuan sangat diperlukan bagi desa dan baiknya pada kesempatan yang dibuka ada tiga perempuan sekaligus yang telah menjabat sebagai perangkat desa.<sup>24</sup>

Adanya peran publik perempuan dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan desa, para perempuan yang terlibat di desa ini telah berpartisipasi dalam menciptakan kemajuan desa berkeadilan gender, di mana masyarakat dapat melihat langsung bahwa tidak hanya laki-laki saja yang dapat berperan di ranah publik namun juga perempuan. Bagi desa telah memberi peluang yang sama kepada perempuan, desa juga berusaha mengupayakan agar keterlibatan perempuan semakin setara dengan laki-laki, seperti dengan adanya sosialisasi, dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, memberi kuota lebih bagi perempuan yang kompeten untuk ikut berpartisipasi di berbagai kegiatan desa dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sholichah<sup>25</sup> :

*“Bahwa perempuan telah ikut serta dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan bank sampah, posyandu, senam lansia, penanggulangan bencana, lalu jika ada pemilu banyak juga para perempuan yang antusias untuk mengikuti kegiatan misal menjadi anggota KPPS, PTPS, Pantarlih dan lainnya”*

Selaras dengan tanggapan Ibu Sholichah, Ibu Azizah<sup>26</sup> dan Ibu Amanda<sup>27</sup> juga sependapat bahwa peran

---

<sup>24</sup> Mulyono, Staff Perencanaan, wawancara 1, 24 Desember 2023, pukul 09.30, transkrip.

<sup>25</sup> Sholichah, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan, wawancara 2, 24 Desember 2023, pukul 10.45, transkrip.

<sup>26</sup> Nor Azizah, Kepala Urusan Keuangan, wawancara, 28 Februari 2024, pukul 14.10.

<sup>27</sup> Amanda Oktaviani, Sekretaris Desa, wawancara, 21 Desember 2023, pukul 10.15.

serta partisipasi perempuan sangat penting dan perlu dilanggengkan, sebab ada banyak sarjana atau *fresh graduate* muda yang memiliki banyak ide dan kreativitas untuk disalurkan sebagai bahan pertimbangan perbaikan desa, sehingga dalam perkembangan zaman ini Desa Klumpit tidak tertinggal dari desa lainnya.

Adapun dukungan yang diberikan oleh desa, telah disampaikan oleh beberapa perwakilan dari pihak desa. Pihak Desa Klumpit yang memberi dukungan terhadap adanya peran publik perempuan, memiliki anggapan bahwa hal tersebut dapat mendorong perempuan untuk terpenuhi haknya sebagai masyarakat.<sup>28</sup> Dengan begitu, perempuan dapat menyalurkan bakat minat mereka dan desa pun mendapat keberuntungan atas kemampuan para perempuan serta dapat membantu perempuan untuk menyalurkan aspirasinya, memberikan suaranya pada kegiatan yang ada di desa seperti pada musyawarah desa,<sup>29</sup> sebab mendukung peran serta partisipasi perempuan itu perlu karena ranah publik tidak hanya bagian kekuasaan laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga berhak atas ranah publik seperti dalam bidang politik atau birokrasi desa.

Peran serta partisipasi perempuan di era sekarang memang sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat membutuhkan kerjasama tim yang berintegritas tinggi, kompeten dan berdedikasi dalam berbagai bidang apa pun, untuk itu kemajuan desa saat ini tidak berpatok pada pembagian kerja berbasis gender,<sup>30</sup> di mana perempuan selalu diposisikan di ranah domestik dan laki-laki berada di ranah publik namun ditentukan dari kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya perempuan yang aktif di birokrasi desa butuh diapresiasi lebih karena mereka telah

---

<sup>28</sup> Ulya Nurul Khikmah, Sekretaris BPD, wawancara, 19 Februari 2024, pukul 10.00.

<sup>29</sup> Tri Wulan Suraningsih, Kepala Dusun I, wawancara, 28 Februari 2024, pukul 14.10.

<sup>30</sup> Sri Susanti, Kepala Seksi Pemerintahan, wawancara, 28 Februari 2024, pukul 14.10.

mampu bertanggungjawab atas dua pekerjaan sekaligus yakni ranah domestik dan publik.

Pada dasarnya peran publik perempuan yang aktif tidak terlepas dari adanya dukungan keluarga dan sekitarnya, seperti membantu mengasuh anak, membantu pekerjaan rumah, adanya kesempatan anak untuk belajar di pondok, suami memberi izin, keluarga saling mengerti, keluarga saling mendukung secara materil dan moril dan lain sebagainya, untuk itu meski dari pihak desa telah memberikan dukungannya, jika perempuan tidak ada dukungan dari sekitarnya juga tidak dapat berperan aktif, selain dukungan juga dari kemauan hati perempuan itu sendiri. Sebagaimana tanggapan Ibu Sholichah<sup>31</sup> :

*“Aktif tidaknya perempuan itu tergantung ada yang mendukung atau tidak, sebab jika perempuan itu sudah menikah apalagi sudah punya anak juga, tanggung jawabnya itu jadi banyak antara rumah dan luar rumah, kalau suaminya saja tidak bisa diajak kerjasama ya sedikit susah”*

Bagaimanapun yang dilakukan oleh desa, tetap akan dikembalikan lagi pada perempuan tersebut, desa hanya dapat membantu sebisanya dengan memberikan peluang yang dapat dimasuki oleh perempuan, karena perihal apapun itu tidak bisa dipaksakan sebab jika dipaksakan tidak akan mendapat hasil yang maksimal karena tidak dari kehendak hati nurani dan kondisi mampu atau tidaknya, masing-masing perempuanlah yang mengetahuinya.

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa peran publik perempuan memiliki berbagai tanggapan dari masyarakat, tidak semua masyarakat akan mendukung dengan adanya peran serta partisipasi perempuan di birokrasi desa. Masyarakat dalam menanggapi peran publik perempuan juga berpedoman pada syariat agama, tidak hanya dari kontribusi yang telah dilakukan

---

<sup>31</sup> Sholichah, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan, wawancara 2, 24 Desember 2023, pukul 10.45, transkrip.

perempuan saja sebab, masalah peran publik perempuan di desa masih menjadi hal yang sering dibicarakan. Banyaknya ayat al Quran yang menjelaskan tentang perempuan serta tanggung jawab yang diberikan oleh perempuan, membuat perempuan tidak dapat semudah itu dalam berperan di publik. Memang ada ayat al Quran yang mendorong perempuan berperan di ranah publik, namun bukan berarti semua masyarakat setuju dengan pemaknaan ayat tersebut, tentu ada masyarakat yang memiliki respons lain dengan menggunakan pedoman ayat al Quran lainnya.

Mengenai masyarakat yang sependapat dengan ayat al Quran tersebut ialah pada pemaknaan QS at Taubah ayat 71. Persetujuan tersebut dijelaskan oleh mereka, bahwa dalam QS at Taubah ayat 71 tidaklah mengkhususkan pada satu jenis orang mukmin saja, namun semua orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki tugas sama untuk saling tolong menolong, berbuat kebaikan, tidak curang, tidak berbuat kemungkaran, saling mengayomi, saling kerjasama, sebab dari perbuatan tersebut ialah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, sehingga tugas di ranah publik tidak dikhususkan untuk laki-laki saja namun juga untuk perempuan.

Hal itulah yang membuat masyarakat memiliki alasan kuat untuk beranggapan setuju, tidak setuju dan netral terhadap peran publik perempuan di birokrasi desa. Bagi masyarakat yang setuju, seperti Ibu Diyah<sup>32</sup>, Ibu Siti Sholikhah,<sup>33</sup> Bapak Anwar<sup>34</sup> akan mendukung dan mendorong perempuan untuk tetap berperan serta berpartisipasi di desa. Jauh sebelumnya peran perempuan juga terjadi pada masa nabi, di mana para istri nabi dan perempuan pada masa itu merangkap peran sebagai istri maupun sebagai ibu, pendakwah, pengajar, perawat,

---

<sup>32</sup> Diyah, Tokoh Nasyyatul ‘Aisyiyah, wawancara 3, 21 Desember 2023, pukul 19.10, transkrip.

<sup>33</sup> Siti Sholikhah, Tokoh Muslimat NU, wawancara 5, 23 Desember 2023, pukul 20.00, transkrip.

<sup>34</sup> Anwar, Masyarakat, wawancara, 22 Desember 2023, pukul 16.00.

hakim dan politikus. Hal tersebut tidak ada salahnya, karena baik berperan di rumah maupun luar rumah ialah bentuk dari ibadah seperti membantu masyarakat jika ikhlas, bantuan tersebut akan bernilai pahala.

*“Untuk itu jadi kader atau apapun yang berkecimpung di desa niku harus siap dengan semuanya, tak terkecuali penilaian dari masyarakat, maka dari itu perempuan harus benar-benar menjalankan tugas dengan amanah, jujur dan adil”*

Kegiatan apapun yang dilakukan perempuan di publik, dapat membantu perempuan lebih luas lagi dalam berperan, sehingga peran perempuan tidak terbatas di rumah saja selain itu, masyarakat merasa bahwa dengan adanya peran perempuan di birokrasi desa perihal apapun mengenai desa menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Meski begitu, peran publik perempuan harus sesuai dengan norma yang berlaku dan syariat agama, perempuan harus tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya, bersikap sopan santun dan jika perempuan telah berkeluarga izin suami itu perlu serta tidak meninggalkan tanggung jawab nya di rumah. Sebab, perempuan telah mengambil keputusan tersebut.

Tanggapan juga diberikan oleh Bapak Noor Yadi, Bapak H. Mukhit AH dan Bapak Saiful, atas ketidaksetujuan mereka terhadap peran publik perempuan di birokrasi desa. Mereka menilai bahwa perempuan sebaiknya tidak berada dalam ranah birokrasi desa, seperti dalam QS. An Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan, karena mengenai hal yang berkaitan politik tersebut banyak tidak jujurnya dan perempuan tidak pas di posisi tersebut. Politik bagi mereka adalah hal yang kurang bersih, sedangkan perempuan sebagai madrasah bagi generasinya tidak pas jika harus berurusan dengan hal tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> NY, Pengurus Masjid, wawancara 6, 23 Desember 2023, pukul 15.20, transkrip.

*“Walaupun ada ayat yang menerangkan tentang peran serta partisipasi perempuan, namun jika bisa dihindari jauh lebih baik. Jika memang perempuan ingin berkiprah, lebih baik di majelis taklim atau di bidang keagamaan lainnya jauh lebih baik, lebih bersih dan dapat manfaat serta keberkahan yang banyak.”<sup>36</sup>*

Sementara, bagi masyarakat yang tidak setuju ialah mereka tidak merasakan kontribusi atas adanya peran publik perempuan di desa, memang ada kegiatan yang terlaksana namun tidak ada dampak yang signifikan terkait perbaikan desa.<sup>37</sup> Hal apapun yang terjadi di birokrasi desa, seperti adanya bantuan atau sumbangan faktanya tidak dapat terbagi secara merata, hanya pihak tertentu saja yang masih menerima. Bahkan, jika kader tersebut adalah perempuan tidak dapat memberikan perbaikan apapun terhadap masalah yang terjadi.

Bagi masyarakat yang bersikap netral, mereka akan memberi tanggapan sesuai dengan sumber daya manusia, tidak berpedoman pada jenis kelaminnya. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan berbagai kegiatan publik, juga dapat bertanggung jawab atas tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>38</sup> Birokrasi desa dapat dimasuki oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan namun kemajuannya tergantung dari sikap manusia yang menjalankannya.<sup>39</sup> Untuk itu, semua kembali kepada pribadi masing-masing manusia. Masyarakat yang memberi tanggapan tersebut adalah Bapak Khakim dan Ibu Khanifah.

Banyaknya respons yang beragam dari masyarakat dan segala hal yang terjadi pada perempuan, nyatanya tidak membuat semangat para perempuan menyusut begitu saja, dibuktikan dengan tekad mereka

---

<sup>36</sup> MAH, Tokoh Agama, wawancara, 2 Februari 2024, pukul 20.00.

<sup>37</sup> Sf, Pemuda Klumpit, wawancara 4, 22 Desember 2023, pukul 09.00, transkrip.

<sup>38</sup> Khakim, Masyarakat, wawancara, 23 Desember 2023, pukul 10.00.

<sup>39</sup> Khanifah, Masyarakat, wawancara, 22 Desember 2023, pukul 20.00.

untuk tetap berdiri tegak bersama-sama membangun desa lebih maju dan baik lagi. Oleh karena itu, dengan berbagai latar belakang yang dimiliki para perempuan, menjadikan mereka tetap berusaha semaksimal mungkin agar tetap aktif di birokrasi desa maupun kegiatan apapun yang ada di desa.<sup>40</sup> Dengan demikian, perempuan dapat mendapatkan haknya sebagai masyarakat desa dengan semestinya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis QS. At Taubah ayat 71 terkait Peran Publik Perempuan pada Birokrasi Desa Klumpit Gebog Kudus

Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari semua rezim yang menindas, diktator, dan totaliter. Dan Islam datang untuk menciptakan umat manusia yang mampu menjunjung tinggi cita-cita manusia universal seperti keadilan, kebaikan, kesetaraan, kejujuran, dan kebenaran, sebagai kaum mukmin, kita diperintah untuk memahami ilmu-ilmu yang telah diwahyukan dengan baik dan benar, misalnya mengenai pengetahuan, bakat, dan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini, laki-laki maupun perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang sama, maka tidak ada perbedaan. Sebab, tugas manusia adalah berlomba dalam melakukan perbuatan baik sehingga diharapkan dapat membangun masyarakat yang sejahtera dan adil dalam kehidupan dengan belas kasih Allah.<sup>41</sup>

Dalam ajaran Islam, al Quran dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim untuk mengatur lini masa kehidupan, menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya tercipta dari hal yang sama sehingga tidak ada yang unggul atas yang lain. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan sama dan tidak diperkenankan membedakan antar negara, suku, maupun keturunan.

---

<sup>40</sup> Sholichah, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan, wawancara 2, 24 Desember 2023, pukul 10.45, transkrip.

<sup>41</sup> Hisny Fajrussalam dkk., "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): (5511-5519) 5516.

Perbedaannya terletak pada nilai pengabdian dan rasa takut akan Tuhan Yang Mahakuasa, hal tersebut yang dapat menaikkan dan menurunkan nilai manusia sebagai seorang hamba.

Namun, apa yang al Qur'an cita-citakan tidak selalu berjalan baik dengan kehidupan masyarakat. Bahkan ajaran agama sering membentuk persepsi masyarakat tentang perempuan dengan posisi nomor dua dari laki-laki. Hal tersebut terbentuk atas adanya bias gender dalam interpretasi agama, yang diciptakan oleh kemampuan memahami pengetahuan agama secara tidak mendalam, terutama dalam pemahaman doktrin agama berdasarkan ayat al Quran dan hadis yang dicap oleh feminis gender sebagai ayat dan hadis misoginis.<sup>42</sup>

Pada QS. At Taubah ayat 71, yang secara umum membahas mengenai sifat-sifat kaum mukmin. Adapun sifat tersebut dalam ayat ini dijelaskan menjadi 5 sifat, di mana sifat kaum mukmin berbeda dengan sifat kaum munafik yakni:

- a. Kaum mukmin menyeru pada kebaikan sedangkan kaum munafik menyeru pada keburukan
- b. Kaum mukmin mencegah keburukan sedangkan kaum munafik mencegah berbuat baik
- c. Kaum mukmin senantiasa mendirikan salat dengan penuh kekhusyukan dan sempurna, sedangkan kaum munafik tidak menjalankan salat dengan khusyuk melainkan untuk berbuat *riya'*
- d. Kaum mukmin membayar zakat dengan semestinya, sedangkan kaum munafik enggan mengeluarkan zakat
- e. Kaum mukmin menaati perintah Allah dan rasulNya serta menjauhi larangan, sedang kaum munafik tidak menaati dan cenderung mendekati apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Nasir dan Sartina, "Peran Perempuan dalam Wilayah Publik (Analisis Hadis-hadis Riwayat Bukhari Nomor 4037 dengan Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual)," *Jurnal Pappasang* 2, no. 2 (2020): 2.

<sup>43</sup> Tafsir Kementerian Agama, QS at Taubah ayat 71

Dari sifat kaum mukmin dan orang-orang yang mengikutinya itulah, Allah memberikan rahmatNya dengan memberi balasan pahala yang diberikan di dunia maupun di akhirat kelak. Selain membahas mengenai sifat kaum mukmin, ayat 71 juga menjelaskan bahwa semua kaum mukmin yang artinya tidak terkhusus pada jenis kelamin tertentu saja, berhak mendapatkan pahala yang sama sebab mereka memiliki sifat yang sama, karena di hadapan Allah hanyalah ketakwaan yang membedakan.<sup>44</sup>

Ayat 71 selain berkaitan dengan sifat kaum mukmin, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai peran publik perempuan, karena pada kata *aauliya'* tidak secara langsung tertuju pada kaum mukmin laki-laki saja, namun baik laki-laki maupun perempuan memiliki tugas yang sama yaitu saling tolong menolong, sementara dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan sebelumnya ada yang menjelaskan bahwa kata *aauliya'* dapat bermakna wali.

Istilah wali dan *aulyā* dalam al Qur'an memiliki berbagai konotasi tergantung pada konteks, seperti pelindung, pembela, teman setia, pemimpin, penolong, ahli waris dan saudara dari satu agama, yang semuanya terkait erat dengan arti utama nama. Itulah sebabnya ayah adalah orang yang paling penting untuk menjadi wali putrinya karena dia adalah yang terdekat dengannya. Orang yang setia dan taat dikenal sebagai wali karena mereka dekat dengan Tuhan. Seorang wali adalah seseorang yang ramah dengan orang-orang terdekatnya sehingga mereka selalu bersama dan mungkin berbagi rahasia karena kedekatan mereka. Demikian, seorang pemimpin harus dekat dengan rakyatnya untuk mengetahui setiap masalah yang melingkupi rakyatnya, karena kedekatan berarti dia adalah yang pertama untuk mendekatinya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Puri Alya Nurhaliza dkk., "Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Furqon; Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2021): 140.

<sup>45</sup> Ismatilah, Ahmad Faqih Hasyim, dan M. Maimun, "Makna Wali dan Auliya dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)," *Diya al-Afkar* 4, no. 2 (2016): 51.

Penafsiran terhadap ayat al Quran, tidak terlepas dari adanya perbedaan karena tafsir sendiri adalah produk dari pemikiran manusia, sehingga para mufassir dalam memahami sebuah ayat akan berbeda-beda sesuai pemahaman mereka dan kondisi atau situasi yang melatar belakangi mereka. Pada penafsiran era dahulu yang didukung juga dengan redaksi hadis yang ada, memunculkan pemahaman mengenai perempuan yang lebih baik berada dalam ranah domestik daripada berada dalam ruang publik, bahkan ada yang tidak menghendaki adanya kepemimpinan perempuan atau partisipasi perempuan dalam bidang politik, misalnya sebagai hakim, dewan dan lainnya. Hal tersebut berdasarkan pada ayat al Quran surah al Ahzab ayat 33, QS. An Nisa ayat 34, Hadis tentang superioritas laki-laki

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan jangan lah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS. Al Ahzab: 33).

Ayat di atas, menurut mufassir yang tidak mendukung peran publik perempuan menjadi landasan bahwa ayat tersebut diserukan kepada istri-istri nabi agar tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak yang dibenarkan oleh syariat, sehingga bagi perempuan lainnya juga mendapatkan perintah serupa

sebagai contohnya ialah istri-istri nabi atau keluarga perempuan nabi. Maksud jahiliah zaman dulu ialah kekafiran sebelum datangnya Islam dan untuk saat ini ialah merujuk pada kemaksiatan.<sup>46</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدِ  
حَفِظْتُ لَهُمُ اللَّيْبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, jangan lah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa: 34).

<sup>46</sup> Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam*, 20.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُتٍ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُقْصَانُ الْعُقُلِ وَالِدِينَ قَالَ أَمَّا تُقْصَانُ الْعُقُلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا تُقْصَانُ الْعُقُلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا تُقْصَانُ الدِّينِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka.” Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan terbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan agama.” (HR al-Bukhari).

Ayat al Quran dan hadis di atas menurut perspektif tersebut, menyatakan bahwa peran perempuan ialah di ruang domestik. Sebab sejak awal, Islam tidak

pernah menempatkan perempuan bertanggung jawab atas urusan publik. Sejak masa kenabian, tidak ada wanita yang berpartisipasi langsung dalam urusan politik. Wanita seharusnya tidak menjadi kepala negara karena mereka lebih mengedepankan perasaan dari laki-laki secara biologis, rasional, dan budaya. Wanita dari sudut pandang biologis adalah makhluk yang lemah. Dari sudut pandang logika, kelompok mufassir tersebut percaya bahwa wanita memprioritaskan emosi dan sentimen mereka atas pemikiran mereka. Sementara dari perspektif kemajuan peradaban, tampaknya bahwa sejarah umat manusia dan kontribusi perempuan terhadap peradaban kurang jelas.<sup>47</sup>

Posisi perempuan berada di bawah laki-laki berevolusi dan lahir dari peradaban yang banyak dikendalikan laki-laki, oleh karena itu perempuan tidak mampu untuk menyadari diri mereka sendiri dan memainkan peran dalam posisi penting. Pada hadits tersebut juga digunakan sebagai dasar bagi wanita untuk tidak menjadi pemimpin, yang didasarkan pada pengamatan sepihak daripada legalitas hukum. Mengingat realitas sejarah, Hadis ini benar-benar tidak masuk akal. Banyak wanita telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai contoh, Ratu Balqis sebagai pemimpin kerajaan Saba', mendirikan negara berkembang, namun walau mereka bukan perempuan pun banyak juga yang gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahannya yang berpengaruh, bukan gendernya dalam menentukan penampilannya sebagai pemimpin.<sup>48</sup>

Laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas untuk memainkan peran politik yang sama dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun, dalam arti politik yang nyata di mana keputusan yang mengikat melibatkan masyarakat yang lebih besar diperlukan, seperti pembuat

---

<sup>47</sup> Sulaiman Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyaf," *Al-Ulum* 18, no. 2 (2018): (459-480) 469.

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 125.

keputusan di pengadilan (sebagai hakim), lembaga legislatif dan eksekutif, kekuasaan yang semacam itu tidak dapat diterapkan secara sejajar, misalnya dalam wilayah hakim yang diharuskan memiliki syarat muslim, cerdas, dewasa, mandiri, fit secara fisik, adil, dan memahami peraturan Syariah. Kriteria tersebut merujuk pada kemampuan laki-laki, karena perempuan dinilai memiliki perasaan keibuan yang cenderung sensitif sehingga hal tersebut akan menghambat dalam memberikan keputusannya.<sup>49</sup>

Mengenai peran publik perempuan memang masih menjadi pembahasan yang terus berlanjut hingga kini. Zaman yang mulai berkembang, melahirkan banyak mufasir dengan penafsiran al Quran yang disesuaikan oleh kehidupan saat ini yang lebih beragam. Bahkan menurut perkembangannya mulai muncul istilah mufassir feminis gender, di mana dalam menafsirkan ayat al Quran lebih ramah perempuan. Para mufassir tersebut, mengkaji ulang berbagai penafsiran yang dilakukan oleh mufassir dahulu untuk mengetahui bagaimana perempuan bisa diposisikan rendah daripada laki-laki. Padahal dalam ayat al Quran banyak sekali membahas tentang peran perempuan, al Quran juga memosisikan perempuan dengan agung bahkan setara dengan laki-laki dan saat datangnya Islam pun telah membebaskan perempuan dari segala hal yang merugikannya.<sup>50</sup> Rasulullah juga mengajarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, bahkan perempuan jika telah menjadi Ibu kedudukannya lebih tinggi daripada ayah.

Peran publik perempuan bukanlah hal yang langka untuk saat ini, bahkan telah berlaku di masa-masa sebelumnya. Ayat al Quran seperti QS. At Taubah ayat 71, menjadi pendorong bagi peran publik perempuan. Ayat tersebut tidak secara mutlak berkaitan dengan laki-

---

<sup>49</sup> Asep Saepullah, "Feminitas dan Dekonstruksi Perempuan," *Tajdid* 19, no. 1 (2020): 66.

<sup>50</sup> Wahyu Nur Alfian, "Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih dan Kedudukannya dalam Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 3, no. 1 (2023): 66.

laki saja. Oleh karena itu, bagi mufassir feminis gender atau komunitas penggerak pemberdayaan perempuan terus mengupayakan agar perempuan kembali mendapatkan hak kesetaraannya, sebab zaman sekarang telah berbeda dengan dahulu. Dahulu kebanyakan mufassir ialah seorang laki-laki, namun kini telah banyak perempuan yang mulai menafsirkan al Quran, seperti Zainab al-Ghazali al-Jubily, ‘Aisyah ‘Abd al-Rahman, Nailah Hasyim Sabri hingga Amina Wadud, Laleh Bakhtiar, Leila Ahmed, Fatima Mernissi, Nur Rofi’ah, Badriyah Fayumi dan lain sebagainya, sebetulnya sejak dahulu ada mufassir perempuan akan tetapi eksistensinya tidak se masyhur mufassir laki-laki, karena terbatas ruang dan waktu sehingga sulit dalam melacak jejak mufassir perempuan.<sup>51</sup>

Dalam catatan sejarah, peran publik perempuan telah banyak ditemukan. Peran perempuan cukup aktif dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan hingga bidang politik, bahkan relatif banyak perempuan hebat yang diakui hingga sekarang. Sejak zaman Rasulullah, para perempuan yang aktif seperti Siti Khadijah istri Rasulullah, Qilat Ummi Bani Ammar yang bertanya mengenai petunjuk jual beli kepada nabi, Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulit binatang, Al-Syifa’ sebagai petugas yang menangani pasar di kota Madinah<sup>52</sup>, Ummu Athiyah yang ikut dalam medan perang sebagai perawat dan memasak untuk pasukan perang, dan lainnya. Selain pada masa Rasulullah, di negara Islam lainnya juga mencatat sejarah mengenai peran perempuan misalnya Sultanah Radhiyah dari Delhi, Malikhah Asma dan Malikhah Arwa yang memimpin Yaman hampir setengah abad lamanya.

---

<sup>51</sup> Retno Prayudi dan Abd Hamid, *Wanita Ahli Tafsir Abad Modern: Sebuah Revolusi Besar dari Kesarjanaan Kaum Hawa* (Sukabumi: Haura Utama, 2023), 45.

<sup>52</sup> Agustin Hanapi, “Perempuan di dalam Islam,” *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 21.

Sementara di Indonesia, sejarah juga mencatat nama-nama ulama perempuan, pejabat perempuan dan intelektual perempuan yang secara aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa, menjaga hak sosial, politik, pendidikan dan ekonomi perempuan, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Rasunah Said, Dewi Sartika, RA Kartini yang terkenal sebagai pelopor emansipasi wanita dan sebagainya.<sup>53</sup> Pada abad ke 17 sejarah Islam Indonesia juga mencatat seperti Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, yang memerintah kerajaan Aceh selama 33 tahun. Ada juga Ratu Sinuhun dari Kesultanan Palembang, yang menciptakan prestasi besar seperti hukum tertulis kerajaan. Ada Fatimah al-Banjari, yang menciptakan buku referensi agama yang cukup populer di abad kesembilan belas. Ada Ratu Aisyah We Tantri Olle, yang telah memerintah Kerajaan Ternate selama 55 tahun. Ada Ratu Aisyah binti Raja Sulaeman seorang penulis produktif.<sup>54</sup>

Dalam sejarah kontemporer, Rahmah El Yunusiah, seorang sarjana perempuan, mendirikan Sekolah Diniyah Padang Putri ketika ia berusia 23 tahun. Ada juga Ny. Hj. Siti Walidah dari ormas Muhammadiyah. Ada Ny. Hj. Khoiriyah Hasyim dari ormas Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini, banyak perempuan terus berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perempuan Indonesia yang telah menjadi presiden, seperti Megawati Soekarnoputri, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Lestari Moerdijat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan lain sebagainya.

Adanya catatan sejarah tersebut, menjadi bukti bahwa peran publik perempuan memang sudah ada sejak

---

<sup>53</sup> Ratna Asmarani, "Perempuan dalam Perspektif Kebudayaan," *Jurnal Sabda Universitas Diponegoro* 12, no. 1 (2017): 16.

<sup>54</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 181.

dulu dan bersangkutan dengan berbagai bidang bahkan bidang politik sekalipun. Bukti tersebut dijadikan para mufassis feminis gender atau pemberdaya perempuan untuk mendorong perempuan sekarang agar lebih maju lagi. Dengan segala tantangan yang lebih tidak mudah lagi perempuan selalu dituntut agar menjalankan perannya dengan sempurna, padahal seharusnya bukan perempuan saja melainkan laki-laki pun harus seimbang dalam menjalankan peran domestik maupun publik.

Pada bidang politik birokrasi maupun sistem pemerintahan, masih didominasi oleh laki-laki namun seiring berjalannya waktu, peran perempuan dibidang tersebut mulai meningkat, ditunjukkan dari hasil pemilu pada periode 2014-2019 anggota perempuan hanya 17%, sedangkan pada periode 2019-2024 jumlah perempuan meningkat menjadi 21%.<sup>55</sup> Dengan begitu, peran publik perempuan dapat terus ditingkatkan lagi dengan berpedoman pada norma yang berlaku.

Peran dan keterlibatan perempuan sangat menjanjikan, sebagaimana dibuktikan tidak hanya partisipasi mereka dalam musyawarah desa namun juga dalam jumlah perempuan yang mengikuti program, dengan melalui cara yang lebih strategis. Anggota Desa Perempuan telah berpartisipasi dalam kepemimpinan desa, termasuk kepemimpinan eksekutif desa, kepemimpinan legislatif, kepemimpinan informal desa sampai pendamping desa. Masyarakat perempuan sekarang, secara langsung terlibat dalam menentukan jalan pembangunan desa dan memantau kemajuannya. Pada kepemimpinan eksekutif desa, 4.120 perempuan desa tercatat sebagai kepala desa, terhitung 5,5% dari total 74.961 kepala desa di Indonesia.

Perempuan desa terlibat juga sebagai perangkat desa, dengan persentase 22,1% atau 149.891 orang dari

---

<sup>55</sup> Sekretariat Jendral DPR RI, "Puan: Aturan Pemilu harus Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (blog), 2023, 1, diakses pada 20 Maret 2024 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44672/t/Puan:%20Aturan%20Pemilu%20Harus%20Dukung%20Peningkatan%20Keterwakilan%20Perempuan%20di%20Parlemen>.

total 677.335 perangkat desa di Indonesia. Legislatif institusional desa mencakup 83.698 perempuan. Pada Badan Permusyawaratan Desa, yang terlibat sebagai ketua maupun anggota tercatat 17,7% dari 472.825 seluruh anggota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan desa telah hadir di setiap ruang dalam penyusunan kebijakan desa. Keterlibatan perempuan desa pasti lebih dari sekedar pelengkap dalam berbagai aturan yang ada. Perempuan desa secara aktif terlibat dalam setiap tingkat pembangunan desa, dari perencanaan hingga penilaian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan desa memainkan peran penting dalam pembangunan desa.<sup>56</sup>

Pada dasarnya al Quran tidak membatasi ruang gerak perempuan, perempuan dapat menjalankan peran sesuai porsi yang sama dengan laki-laki, sesama kaum mukmin kegiatan yang dilaksanakan perempuan juga tidak terbatas hanya di ruang domestik, namun terbuka pula bagi perempuan ikut serta dalam ruang lingkup publik seperti bidang Iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM dan politik. Fenomena ini didukung oleh adanya peran perempuan sejak zaman nabi hingga kini diberbagai negara, salah satunya di Indonesia. Perempuan di Indonesia telah banyak berperan diberbagai bidang, misalnya bidang politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan diberinya akses publik bagi perempuan, diharapkan perempuan dapat menempatkan dirinya dengan penuh kebaikan dan kehormatan.<sup>57</sup>

Dengan Demikian, penafsiran QS at Taubah ayat 71 dapat dimaknai secara tekstual dan kontekstual. Pada pemaknaan tekstual QS at Taubah ayat 71 berkaitan dengan sifat kaum mukmin, sedangkan secara kontekstual

---

<sup>56</sup> Indriarti Yunita, "Perempuan Desa Pahlawan Ketahanan Pangan," *Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi* (blog), 21 Maret 2023, 1, <https://bbppmddt-jakarta.kemendesa.go.id/berita/2023-03-21/perempuan-desa-pahlawan-ketahanan-pangan/>. Diakses pada 29 April 2024

<sup>57</sup> Fathorrahman, "Kyai Feminis (Studi Peran Kh. Husein Muhammad dalam Perjuangan Islam Ramah Perempuan)," *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): (229-247) 239.

dapat dikaitkan dengan hal diluar teks itu sendiri, misalnya berkaitan dengan ayat al Quran yang lain, berkaitan dengan hadis, sejarah tentang peran publik perempuan dan lainnya. Penafsiran tersebut juga disesuaikan dengan kondisi ulama tafsir dalam memahami teks al Quran sehingga ada berbagai perbedaan

## 2. Analisis Respons Masyarakat terhadap Peran Publik Perempuan pada Birokrasi Desa Klumpit Gebog Kudus

Respons adalah jawaban terbuka, tanggapan, atau reaksi yang terjadi secara langsung ke suatu kejadian. Proses stimulus atau penyebabnya membentuk dasar suatu reaksi. Respon seseorang dapat terjadi ketika penyebabnya diketahui secara langsung. Hal tersebut penting agar individu dapat merespon dengan tepat. Penyebab yang mempengaruhi respon diklasifikasikan menjadi dua kategori: a. Faktor Internal: Faktor yang berada dalam diri manusia tertentu. Respon seseorang terhadap stimulasi dipengaruhi oleh aspek spiritual dan tubuh. Jika seseorang gelisah, mereka akan bereaksi berbeda dari yang lain. b. Faktor Eksternal: Faktor yang ada di lingkungan. Faktor ini mengacu pada intensitas dan sesuatu yang menarik, sehingga menimbulkan sebuah respon.<sup>58</sup>

Berdasarkan data di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa respons adalah tanggapan atas pandangan yang ditujukan pada perilaku yang muncul di masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Klumpit Gebog Kudus yang menyoroti berbagai kegiatan para perempuan di ruang publik, seperti pada birokrasi desa di bidang politik, sosial kemasyarakatan. Di Desa Klumpit para perempuan ikut berperan serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan maupun kelembagaan yang ada di desa, yang mana kegiatan atau kelembagaan tersebut melibatkan peran laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>58</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: UGM, 2006), 55.

Masyarakat Desa Klumpit, memberikan berbagai tanggapan tentang peran publik perempuan pada birokrasi desa, menjadi tiga yakni: Pertama, masyarakat yang setuju dan mendukung adanya peran publik perempuan. Alasan tersebut merujuk pada ayat al Quran yang menjelaskan bahwa sesama manusia memiliki hak yang sama yaitu menyuarakan pendapat, hak sipil dan hak politik<sup>59</sup>. Selain itu melihat banyaknya catatan sejarah mengenai peran publik perempuan yang aktif pada masanya.<sup>60</sup> Masyarakat juga menilai bahwa sekarang banyak perempuan muda yang memiliki kualitas unggul.

Kedua, Masyarakat yang tidak mendukung adanya peran publik perempuan dalam birokrasi desa. Masyarakat ini menilai bahwa birokrasi adalah ranah politik yang semestinya dijalankan oleh laki-laki. Masyarakat tersebut merujuk pada QS an Nisa ayat 34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Perempuan tidak semestinya di ranah publik, karena ranah nya adalah domestik. Pada birokrasi desa, banyak hal yang tidak patut sehingga tidak layak untuk perempuan.

Di Indonesia perempuan sering memainkan dua peran yaitu peran domestik dan publik, mirisnya, mereka menerima tanpa dapat menyuarakan pendapatnya. Sebab, tugas domestik bagi perempuan adalah prioritas utama yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat peran dan pekerjaan perempuan sebagai ibu rumah tangga sering dipromosikan dengan imbalan pahala yang luar biasa. Melekatnya peran domestik pada diri perempuan dari waktu ke waktu dapat melahirkan anggapan di masyarakat, bahwa peran tersebut adalah garis takdir perempuan atau karakter perempuan yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah. Fungsinya sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya, seperti halnya kenyataan

---

<sup>59</sup> Nur Alfiyani, "Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado," *Potret Pemikiran* 26, no. 1 (2022): 17.

<sup>60</sup> Riska Aulia, "Peran Perempuan dalam Organisasi 'Aisyiyah (Studi Living Hadis pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Banten)," *Jurnal Holistic al-hadis* 4, no. 2 (2018): 84.

bahwa perempuan memiliki rahim dan laki-laki memiliki sperma untuk pembuahan.<sup>61</sup>

Ketiga, Masyarakat yang memilih memberikan tanggapan netral terhadap peran publik perempuan, karena hal tersebut tergantung kepada masing-masing pribadi. Baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan di mana pun saja, tergantung kualitas dari dirinya. Jika masyarakat memiliki kualitas yang tinggi seperti pendidikan, bakat dan spiritual, masyarakat secara tidak langsung dapat berpikir terbuka, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang penuh kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran dengan cepat. Sementara, jika masyarakat berkualitas rendah dan memiliki berbagai masalah serta tantangan, akan sulit untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya, sebab majunya sebuah desa bukan terletak dari siapa yang memimpin namun dari karakter seorang pemimpin tersebut.<sup>62</sup>

Ada berbagai faktor yang mendorong perempuan untuk memasuki ruang publik, yakni: Pertama, keadaan terkait usia yang memungkinkan perempuan untuk bekerja. Misalnya, keberadaan pembantu rumah tangga atau banyaknya tempat penitipan anak. Kedua, kebutuhan ekonomi, di mana pasangan yang memiliki pemasukan atau berpenghasilan rendah memaksa perempuan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan untuk mendukung ekonomi dan memenuhi tuntutan rumah tangga.

Ketiga, ada alasan psikologis mengapa wanita lebih suka bekerja atau berada di ruang publik, misalnya untuk mencari kenikmatan, mengurangi kejenuhan sepanjang hari di rumah, ekspresi diri, dan aktualisasi diri. Keempat, beban masyarakat. Jika wanita sebelumnya tidak dapat memperoleh pendidikan, mereka sekarang dapat melakukannya dengan bebas. Jadi, setelah lulus

---

<sup>61</sup> Ibrahim, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyaf," 470.

<sup>62</sup> Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Hendri Kurniawan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 130.

wanita ingin menerapkan keahlian mereka dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Hasil pemahaman yang terbentuk dari konsep sifat perempuan, seperti asal mula peristiwa atau penciptaannya, akal atau kapasitasnya yang tidak lebih dari laki-laki, dan pengetahuan agamanya, menempatkan perempuan dalam posisi sangat lemah. Data historis menunjukkan, mengenai fatwa hakim agama Mekkah yang mengubah sikap masyarakat pada posisi perempuan. Ketika posisi empat Sultanah yang sebelumnya memerintah terus menerus, dipaksa harus menghentikan pemerintahan mereka dan digulingkan, karena fatwa yang dikeluarkan oleh hakim tersebut melarang perempuan menjadi pemimpin negara dengan alasan bahwa mereka telah melanggar sifat perempuan mereka.

Demikian juga, ketika melihat pada sejarah gerakan nasional Indonesia, perempuan secara historis memiliki keterlibatan di masyarakat yang lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaan dalam memahami teks agama adalah salah satu penyebabnya. Secara luas diterima bahwa laki-laki bertanggung jawab atas kerja fisik dan tugas politik, sementara perempuan bertanggung jawab untuk wilayah domestik. Namun, sepanjang hidup Nabi Muhammad perempuan telah terbebaskan oleh ketidakadilan tersebut, yang menjadi permasalahan ialah setelah nabi wafat, perempuan kembali dipinggirkan dari hak kesetaraannya bahkan diperbincangkan kembali posisinya di ruang publik.<sup>64</sup>

Selain sebab pemahaman agama, pemahaman mengenai seks dan gender pun menjadi penyebab dipermasalahkannya peran perempuan. Gender adalah konstruksi sosiokultural yang berubah seiring berkembangnya zaman. Peran gender berubah tergantung

---

<sup>63</sup> Putri Nusaibah dan Mu'tashim Billah, "Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 107.

<sup>64</sup> Mukhammad Saifunnuha, "Pembahasan Gender dalam Tafsir di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)," *Musawa* 20, no. 2 (2021): 148.

pada usia (generasi tua dan muda, orang dewasa dan anak-anak), ras, etnis, agama, status sosial, dan politik, sehingga peran gender sering bergeser sebagai respons terhadap pergerakan faktor ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik. Gender menentukan perbedaan antara pria dan wanita dalam hal sosial budaya, psikologis, dan faktor lainnya. Masalah gender terus-menerus terkait dengan persamaan laki-laki dan perempuan.

Memahami dan membedakan antara seks dan gagasan gender sangat penting dalam melakukan analisis untuk memahami tantangan ketidakadilan sosial yang berdampak pada perempuan. Hal ini karena perbedaan gender dan ketidaksetaraan terkait erat dengan struktur sosial yang lebih besar. Menurut Instruksi Presiden (INPRES) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), analisis gender adalah prosedur sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja antara pria dan wanita, akses, kontrol, dan manfaat mereka terhadap sumber daya pembangunan, keterlibatan dalam proses pembangunan, dan keuntungan yang mereka dapatkan.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan masalah peran perempuan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya ialah;

a. Faktor Nilai Sosial.

Nilai sosial mengacu pada standar atau ukuran masyarakat yang bersangkutan, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial. Karena nilai sosial ini dinamis, di mana akan selalu berubah dengan pengalaman yang lebih besar, baik dari luar masyarakat maupun dari pertumbuhan individu. Dengan demikian, nilai sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengarah pada poin yang dianggap perempuan dapat diterima ketika menjalankan peran mereka.

---

<sup>65</sup> Umiarti Karimah dan Muh. Fathoni Hasyim, "Potret Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Murabbi* 9, no. 1 (2023): 194.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk mengatasi masalah kualitas sumber daya manusia, terutama tantangan tenaga kerja. Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan cara yang sesuai. Pendidikan dapat membantu orang meningkatkan kapasitas dan keterlibatan mereka dalam pertumbuhan, serta mengelola hidup mereka lebih efektif.

c. Faktor Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja juga berdampak pada kesuksesan kerja seseorang, yang ditentukan oleh bentuk dan jenis pekerjaan tertentu, mendorong seseorang untuk melakukan tugas dengan sempurna dan lebih baik daripada mereka yang kurang pengalaman.<sup>66</sup>

Berbagai tanggapan yang telah dikemukakan oleh masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Klumpit secara umum masyarakat cenderung mendukung peran publik perempuan. Bagi para perempuan yang telah berperan di publik, mereka berperan bukan hanya karena tidak ada maksud dan tujuannya, mereka juga berperan karena ada faktor yang mempengaruhi mereka. Faktor tersebut ialah faktor pendidikan perempuan yang sudah banyak memiliki status pendidikan tinggi, kesadaran untuk berkembang, mendapatkan kebermanfaatannya dan kemampuan yang dapat disejajarkan dengan laki-laki.<sup>67</sup>

Tujuan para perempuan berperan di publik adalah, membantu masyarakat sekitar, membantu para perempuan lain untuk berdaya dalam berbagai kegiatan yang ada, seperti pada program pelatihan keterampilan yang dijalankan oleh PKK, sehingga menghasilkan kebermanfaatannya bagi penyelenggara maupun perempuan desa yang mengikutinya untuk dapat dijadikan ide usaha

---

<sup>66</sup> Nusaibah dan Billah, “Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara,” 115.

<sup>67</sup> Sandy Diana Mardlatillah, “Perempuan dan Politik: Peran Perempuan dalam Dunia Politik Periode 2009-2019,” *Jurnal Equalita* 4, no. 2 (2022): 166.

yang mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Selain pelatihan keterampilan, perempuan dapat berpartisipasi dalam program DesTaNa atau Desa Tangguh Bencana, yang bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan dengan tujuan dapat membantu korban bencana berupa materil atau lainnya bagi warga desa maupun sekitarnya atau memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan saat terjadi bencana.

Demokrasi di Indonesia, memberikan perempuan kesempatan politik yang sama dengan laki-laki, termasuk kemampuan untuk memegang peran politik yang signifikan dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan demokrasi. Perempuan diberi kesempatan untuk bergabung dengan partai politik melalui berbagai langkah, salah satunya adalah pelaksanaan kuota 30% dalam pemilihan untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Walau dominasi laki-laki masih ada di berbagai bidang, namun perempuan percaya akan pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Untuk itu, terus dilakukan berbagai upaya agar perempuan dapat leluasa dalam menjalankan peran publik tersebut.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Klumpit mendukung dan meningkatkan peran publik perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif desa, sehingga dalam menjalankan tugas di desa antara laki-laki dan perempuan dapat berimbang. Perempuan juga diharapkan mendapatkan haknya dengan semstinya. Ranah publik memang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, sebab lazimnya perempuan memang berada pada wilayah domestik. Namun, seiring berkembangnya zaman para perempuan tidak bisa terus berdiam diri di rumah saja, apalagi perempuan muda sekarang telah banyak yang menjadi sarjana. Pendidikan yang para perempuan miliki, akan sia-sia saja jika tidak amalkan,

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 195.

bentuk pengamalan tersebut dapat berupa aktifnya peran perempuan di ranah publik.

Mengenai peran publik perempuan respons masyarakat Desa Klumpit senada dengan respons masyarakat Kabupaten Bulukumba. Riset yang dilakukan Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak dan Hendri Kurniawan berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. Masyarakat tersebut juga memiliki pendapat pro kontra atas adanya peran publik perempuan dalam ruang lingkup politik, namun dalam tanggapan masyarakat tidak berkaitan dengan ayat al Qur'an maupun hadis. Selain itu, ada penelitian yang berjudul Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam; Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara oleh Putri Nusaibah dan Mu'tashim Billah. Pada penelitian tersebut masyarakat juga memiliki tanggapan pro kontra atas kepemimpinan perempuan di desa maupun sebagai kepala sekolah. Penelitian tersebut merujuk pada QS. An Nisa ayat 34.

Dengan demikian, adanya peran publik perempuan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dengan mengajak kepada perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, sebagai perempuan yang berkiprah di desa perempuan haruslah memberikan contoh yang baik, menjaga kehormatannya, menjaga martabat keluarganya, bertutur kata yang baik, tidak merugikan siapapun, jujur, adil, amanah dan berperilaku yang santun dimasyarakat, sehingga perempuan dapat terus semangat membangun desa agar lebih baik lagi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Jenjen Zainal Abidin, Yeni Hurinai, dan Eni Zulaiha, "Perempuan Berdaya: Memperkuat Peran Perempuan dalam Budaya Tradisional," *Socio Politica* 13, no. 2 (2023): 71.